



Nomor : 0506/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur

Kantor Pusat: Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22 Kel. Jati Padang,
Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Attn. : - Bapak Wahyu Kuncoro
- Bapak Setyono

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 4 s.d. 7 Maret 2024 di lokasi:
 - PIK Gresik : Jl. Kapten Darmo Sugondo, Desa Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
 - PIK Jatirogo : Desa Sendang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban
 - PIK Saradan : Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun
 - PIK Ngawi : Jl. Raya Solo Km. 16, Dsn. Geneng RT 04/RW 02, Ds. Banjarsanggaji, Kec. Pitu, Kab. Ngawi
 - Mitra Kerjasama
- Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH dan PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0051, berlaku dari 30 April 2021 s.d. 29 April 2027.
 - Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan. Terdapat persediaan produk dari kayu sonokeling.
 - Terdapat 5 mitra kerjasama, yaitu: PT Malindo Perkasa, PT Quality Works, PT Dutamas Satu, PT Bina Megah Indowood dan PT Legenda Bintang Bola.
 - Pemasok memiliki S-PHL dan seluruh mitra kerjasama telah memiliki S-Legalitas.
 - Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
- S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0500/BRIK-VLK/III/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
 - b. Krisnaadi (Auditor)
 - c. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur
2. Alamat Kantor Pusat : Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22 Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha :
 - a. PIK Gresik dan Ngawi: PBPHH kapasitas 6.000 m³/tahun
 - b. PIK Jatirogo dan Saradan: PBPHH kapasitas 4.500 m³/tahun
 - c. PIK Gresik: PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBPHH (d/h IUIPHHK):
 - PIK Gresik: No. P2T/2/14.03/01/IV/2012 tanggal 27 April 2012
 - PIK Jatirogo: No. P2T/11/14.04/V/2010 tanggal 21 Mei 2010
 - PIK Saradan: No. P2T/1/14.04/01/II/2014 tanggal 20 Februari 2014
 - PIK Ngawi: No. P2T/3/14.02/01/I/2015 tanggal 13 Januari 2015
 - b. PBUI (d/h IUI) No. 151/403.56/IUI/XII/2003 tanggal 5

Desember 2003 (**PIK Gresik**)

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120503892123 tanggal 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024) (**Perum Perhutani**)

5. Produk dan Kapasitas Izin : **PBPHH:**
Produksi per tahun
- a. **PIK Gresik**
Kayu Gergajian dan Veneer : 6.000 m³
 - b. **PIK Jatirogo**
Kayu gergajian : 4.500 m³
 - c. **PIK Saradan**
Kayu Gergajian : 4.500 m³
 - d. **PIK Ngawi**
Kayu Gergajian : 6.000 m³
- PBUI di PIK Gresik**
- a. Moulding : 900 m³
 - b. Mozaic : 1.500 m³
 - c. Parquet : 1.275 m³
 - d. Kusen : 150 m³
 - e. Panel : 75 m³
 - f. Finger Joint : 765 m³
 - g. Meubel : 3.720 m³
6. Lokasi Pabrik : a. **PIK Gresik:** Jl. Kapten Darmosugondo, Desa Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
b. **PIK Jatirogo:** Desa Sendang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban
c. **PIK Saradan:** Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun
d. **PIK Ngawi:** Jl. Raya Solo Km. 16, Dusun Geneng, RT 04 RW 02, Desa Banjarbanggi, Kec. Pitu, Kab. Ngawi
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Wahyu Kuncoro
b. General Manager KBM IK : Setyono
8. Nama MR Auditee : Eko Wibisono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Maret 2024
- Tempat : Kantor Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 7 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. PIK gresik dan PIK Ngawi pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun, sedangkan PIK Jatirogo dan PIK Saradan pemegang PBPHH kapasitas 4.500 m³ per tahun. Hanya PIK Gresik yang merupakan pemegang PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku seluruhnya berasal dari hak pengelolaan (Perum Perhutani).
 - d. Terdapat persediaan produk dari kayu sonokeling.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL. Mitra kerjasama pengolahan memiliki S-Legalitas.
 - f. Tidak terdapat penggunaan kayu impor.
 - g. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - h. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
 - i. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 7 Maret 2024
- Tempat : Kantor Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - S-Legalitas Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120503892123 tanggal 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : Perum Perhutani</p> <p>b. Alamat Kantor : Graha Perhutani Jalan TB. Simatupang No. 22, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 (Industri Penggajian Kayu) ▪ 16214 (Industri Veneer) ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) <p>e. Lokasi Usaha*) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIK Gresik: Jl. Kapten Darmosugondo, Kel. Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. ▪ PIK Jatirogo: Desa Sendang, Jatirogo, Kab. Tuban ▪ PIK Saradan: Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun ▪ PIK Ngawi: Jl. Raya Solo Km 16, Dusun Geneng RT 04/RW 02, Desa Banjarbanggi, Kec. Pitu, Kab. Ngawi <p>*) Keterangan: Lokasi usaha yang termasuk ruang lingkup sertifikasi SVLK</p>

Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur		
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120503892123 tanggal 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 16101, 16214, 16221 dan 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIK Gresik: Jl. Kapten Darmosugondo, Kel. Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. ▪ PIK Jatirogo: Desa Sendang, Jatirogo, Kab. Tuban ▪ PIK Saradan: Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun ▪ PIK Ngawi: Jl. Raya Solo Km 16, Dusun Geneng RT 04/RW 02, Desa Banjarbanggi, Kec. Pitu, Kab. Ngawi </p> <p>c. Klasifikasi Risiko : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 16221 dan 31001: Rendah ▪ KBLI 16101 dan 16214: Perizinan Berusaha berlaku efektif sebelum UUCK </p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 16221 dan 31001: NIB ▪ KBLI 16101 dan 16214: Izin Usaha </p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.001.652.5-051.000</p> <p>b. Nama : Perum Perhutani</p> <p>c. Alamat : Graha Perhutani, Jl. TB. Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terbit : 14 November 1982</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: a. PIK Gresik: Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik No. 660/892/437.75/2011 tanggal 26 September 2011. b. PIK Jatirogo: DPLH telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Tuban No. 660/737/414.105/2011 tanggal 27 September 2011. c. PIK Saradan: Laporan Utama Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Madiun pada Januari 1993. d. PIK Ngawi: DPLH telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Ngawi No. 660/723/404.210/2011 tanggal 14 Oktober 2011. e. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan DPLH per semester telah disampaikan kepada instansi terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup di Kab. Gresik (PIK Gresik), Kab. Tuban (PIK Jatirogo), Kab. Madiun (PIK Saradan), dan Kab. Ngawi (PIK Ngawi). b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. PIK Gresik: Surat Izin Perluasan Usaha IPHHK No. P2T/2/14.03/01/IV/2012 tanggal 27 April 2012, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Prov. Jawa Timur (a.n. Gubernur). Kapasitas Produksi: Kayu gergajian dan veneer: 6.000 m ³ /tahun b. PIK Jatirogo: Pembaharuan Surat IUIPHHK No. P2T/11/14.04/V/2010 tanggal 21 Mei 2010, diterbitkan oleh Administrator Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Jawa Timur (a.n. Gubernur). Kapasitas Produksi: Kayu gergajian: 4.500 m ³ /tahun c. PIK Saradan: Pembaharuan Surat IUIPHHK No. P2T/1/14.04/01/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, diterbitkan oleh Kepala BPM Prov. Jawa Timur (a.n. Gubernur). Kapasitas Produksi: Kayu gergajian: 4.500 m ³ /tahun d. PIK Ngawi: Surat IUPHHK No. P2T/3/14.02/01/I/2015 tanggal 13 Januari 2015, diterbitkan oleh Kepala BPM Prov. Jawa Timur (a.n. Gubernur). Kapasitas Produksi: Kayu gergajian: 6.000 m ³ /tahun e. PBPHH pada seluruh Pabrik Industri Kayu (PIK) berlaku selama perusahaan beroperasi. f. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. g. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).

		Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. h. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Ruang lingkup audit hanya untuk Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dalam periode audit (Februari 2023 s.d. Februari 2024) Pabrik Industri Kayu (PIK) di lingkup KBM IK Jawa Timur serta mitra kerjasama pengolahan menerima pasokan bahan baku berupa kayu bulat yang didominasi jenis jati, dan sedikit jenis mahoni dan akasia yang seluruhnya dipasok oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. b. Penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi Surat Perjanjian Kerjasama Pasokan Bahan Baku Industri, Surat Direktur Komersial perihal Alokasi Bahan Baku Industri Kayu, serta Surat Kepala Divisi Regional Jawa Timur perihal Alokasi Bahan Baku Industri Kayu. c. Khusus di PIK Gresik juga menerima kayu gergajian berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jati dari PIK Jatirogo, PIK Saradan dan PIK Ngawi (pemindahtanganan antar unit) ▪ Kayu gergajian jati dari 1 pemberi jasa kiln dry yang memiliki S-Legalitas.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis jati, mahoni dan akasia dari pemegang hak pengelolaan disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SKSHHK) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis jati, mahoni dan akasia didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat sortimen AIII. Pada sortimen AI dan AII tidak terdapat label ID-Barcode namun terdapat penandaan identitas pada setiap ujung batang kayu.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok kayu bulat memiliki S-PHL yang masih berlaku. Pemberi jasa kiln dry memiliki S-Legalitas.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi		
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur melakukan kerja sama pengolahan dan pemasaran hasil industri kayu dengan beberapa industri yang memiliki S-Legalitas.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Setiap kerjasama pengolahan dan pemasaran terdapat kontrak yang dibuat di

	Justifikasi		atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha perusahaan dan mitra kerja sama, serta masih dalam batas kapasitas izin produksi mitra kerja sama.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bahan Baku Industri antara Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur dengan mitra kerja sama.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh mitra kerja sama menerapkan pemisahan terhadap kayu milik Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur yang dijasakan. b. Terdapat catatan pemisahan terhadap kayu milik Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur berupa catatan mutasi kayu untuk BBI dan hasil produksi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumentasi bahan baku dan proses produksi produk milik Perhutani KBM IK Jawa Timur di lokasi mitra kerja sama. b. Tersedia dokumen ekspor berupa invoice, PEB dan Dokumen V-Legal a.n Perum Perhutani untuk setiap ekspor produk hasil kerjasama pengolahan di lokasi mitra kerja sama. c. Lokasi stuffing adalah lokasi industri mitra, tercantum dalam dokumen angkutan produk ekspor.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan dan perdagangan di dalam negeri berupa kayu gergajian, veneer, dan finish product didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK dan nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa moulding, furniture dan lamella dari jenis kayu jati, sebagian besar diproduksi di mitra kerjasama dan dilakukan ekspor dari lokasi mitra atas nama Perum Perhutani (menggunakan dokumen ekspor milik KBM IK Jawa Timur), dan sebagian lainnya merupakan hasil produksi PIK Gresik.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk lamella yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen/lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila

			diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Terdapat 2 serikat pekerja yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Serikat Karyawan (SEKAR) Perhutani. ▪ Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P). <p>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja</p>
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Keputusan No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.231228014/B/I/2024 tanggal 08 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang di dokumen PKB.</p>

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Hanya PIK Gresik yang memiliki PBUI (d/h IUI), yaitu No. 151/403.56/IUI/XII/2003 tanggal 5 Desember 2003, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : <ul style="list-style-type: none"> - Moulding : 900 m³ - Mozaic : 1.500 m³ - Parquet : 1.275 m³ - Kusen : 150 m³ - Panel : 75 m³ - Finger Joint : 765 m³

			<p>- Meubel : 3.720 m³</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah.</p> <p>c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Selama periode audit penerimaan kayu olahan hanya terjadi di PIK Gresik yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan kayu gergajian jati dari PIK Jatirogo, PIK Saradan dan PIK Ngawi (pemindahtanganan antar unit). ▪ Penerimaan kayu gergajian jati dari 1 pemberi jasa kiln dry. <p>Seluruh penerimaan kayu gergajian tersebut menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK, karena asal-usulnya dari Perum Perhutani.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 28 Maret 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur



LPVI BRIK-QS

Sertifikat Legalitas

No. BRIK-VLHH-0051



Tanggal penerbitan awal: 2 Mei 2012

Tanggal re-sertifikasi ke-3: 30 April 2021

Tanggal revisi ke-1: 28 Maret 2024

Tanggal berakhir: 29 April 2027

Menyatakan bahwa

PERUM PERHUTANI KBM INDUSTRI KAYU JAWA TIMUR

- PIK Gresik : Jl. Kapten Darmosugondo Desa Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- PIK Jatirogo : Desa Sendang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur
- PIK Saradan : Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur
- PIK Ngawi : Jl. Raya Solo Km. 16, Dusun Geneng RT 04/RW 02, Desa Banjarsangi, Kec. Pitu, Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur

Telah memenuhi Standar dan Pedoman

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
(SVLK)

Diterbitkan di Bogor, Indonesia

Disahkan oleh,


Soewarni
Direktur Utama



Ruang Lingkup Sertifikasi

Uraian	Ruang Lingkup			
Peraturan dan Standar SVLK	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.1 dan 3.2)			
Perizinan Berusaha & Kapasitas Produksi per tahun	Industri	Izin	Produk	Kapasitas m ³ /tahun
	PIK Gresik	- PBPHH No. P2T/2/14.03/01/IV/2012 - PBUI No. 151/403.56/IUI/XII/2003	- Kayu Gergajian - Moulding - Mozaic - Parquet - Kusen - Panel - Finger Joint - Meubel	6.000 900 1.500 1.275 150 75 765 3.720
	PIK Jatirogo	PBPHH No. P2T/11/14.04/IV/2010	Kayu Gergajian	4.500
	PIK Saradan	PBPHH No. P2T/1/14.04/01/II/2014	Kayu Gergajian	4.500
	PIK Ngawi	PBPHH No. P2T/3/14.02/01/I/2015	Kayu Gergajian	6.000
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120503892123				

Daftar Produk yang Disertifikasi

No.	Produk	Pos Tarif (HS)	Sumber	Jenis
1.	Kayu Gergajian	4 4 0 7	Perum Perhutani	Jati, Mahoni, Akasia, Pinus, Sonokeling, dll.
2.	S4S dan Finger Joint			
3.	Lamella	4 4 0 8		
4.	Moulding	4 4 0 9		
5.	Finger Joint Laminated & Blockboard	4 4 1 2		
6.	Flooring T&G, Parquet	4 4 1 8		
7.	Barecore	4 4 2 1		
8.	Furniture	9 4 0 1, 9 4 0 3		
9.	Garden Furniture	9 4 0 6		

Catatan: Termasuk kerjasama KBM IK Jawa Timur dengan 5 mitra

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PT BRIK Quality Services (BRIK-QS)

Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915

Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

FM.VER.04-01-02